

Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek

Dewi Nurul Khusna^{1*}, Risky Budianto²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dewinurul.22023@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The objective of this study is to examine the effect of independent commissioners, institutional ownership, and political connections on tax avoidance in basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. This study employs a quantitative approach using panel data regression analysis on 45 selected companies, resulting in 180 observations. The results show that, simultaneously, corporate governance variables do not have a significant effect on tax avoidance. Partially, independent commissioners and political connections do not significantly affect tax avoidance using either ETR or BTB, while institutional ownership only shows a significant effect when measured using BTB. These findings indicate that corporate governance mechanisms have not yet become the main determinants of corporate tax policies, which are more likely influenced by financial characteristics and operational strategies. The implications of this study highlight the importance of using multiple proxies in measuring tax avoidance and strengthening the implementation of corporate governance to ensure more transparent and accountable tax policies.*

Keywords: *Corporate Governance; Independent Commissioners; Institutional Ownership; Political Connections; Tax Avoidance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel terhadap 45 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan total 180 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, komisaris independen dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik dengan ETR maupun BTB, sedangkan kepemilikan institusional hanya menunjukkan pengaruh signifikan pada pengukuran BTB. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme *corporate governance* belum menjadi determinan utama dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan, yang cenderung dipengaruhi oleh faktor lain seperti karakteristik keuangan dan strategi operasional. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan lebih dari satu proksi dalam mengukur *tax avoidance* serta perlunya penguatan implementasi tata kelola perusahaan agar lebih efektif dalam mengarahkan kebijakan perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional; Komisaris Independen; Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pada tahap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia, sektor perpajakan menduduki peran yang penting. Kementerian Keuangan (2025) dalam APBN Kita edisi Desember 2024, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.688,93 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,75 triliun. Namun, meningkatnya penerimaan pajak secara nominal belum tentu mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sesungguhnya. Menurut data dari IKPI (2025) & OECD (2024), rasio pajak (*tax-to-GDP ratio*) Indonesia di 2024 hanya sebesar 10,08%. Nilai ini jauh di bawah rerata negara Asia-Pasifik yang menginjak angka 19,3%. Rasio pajak yang tergolong rendah mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi suatu negara dengan besaran pajak yang benar-benar terkumpul. Salah satu

faktor utamanya adalah strategi perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak melalui celah-celah regulasi yang masih diakui legal. Praktik semacam itu dikenal sebagai *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* bukanlah sekadar masalah teoritis, melainkan suatu kegiatan nyata yang secara signifikan memengaruhi pendapatan negara.

Di dalam teori keagenan, perilaku *tax avoidance* dapat timbul sebab ada beda kepentingan dan beda tingkat pemahaman antara pemilik bisnis dan manajernya (Jensen & Meckling, 1976), dari perspektif tersebut ada tiga elemen tata kelola perusahaan yang dapat membatasi atau malah mendorong kecenderungan oportunistik itu, yakni keberadaan komisaris independen, kepemilikan oleh institusi, serta hubungan politik. Sarhan et al. (2024) menemukan bahwa kian tinggi persentase komisaris independen pada sebuah perusahaan, justru berhubungan dengan tingkat *tax avoidance* yang lebih besar. Sebaliknya Dewi & Oktaviani (2021) dan Pavlou et al. (2025) menemukan hubungan negatif komisaris independen dan *tax avoidance*. Adela et al. (2023) memberikan temuan jika kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*. Namun penelitian Dewi & Oktaviani (2021) dan Hasan et al., (2022) menjabarkan jika kepemilikan institusional secara umum tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Firmansyah et al. (2022) mendapati korelasi positif antara koneksi politik dan *tax avoidance*. Berbeda dengan Diningrum & Kurniawati (2024) yang menemukan bahwa koneksi politik justru menekan praktik *tax avoidance* perusahaan. Riset ini berfokus pada industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, sektor *basic materials* memiliki peran strategis karena mencakup industri berbasis komoditas dengan produksi berkapasitas besar serta intensitas aset tetap dan transaksi afiliasi lintas negara yang tinggi. Penelitian Novita et al. (2024) menegaskan bahwa kajian mengenai *tax avoidance* pada sektor *basic materials* masih jarang dilakukan. Inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keterkaitan antara penghindaran pajak dan mekanisme pengelolaan perusahaan masih samar. Karenanya, kajian ini krusial untuk memperkaya bukti empiris mengenai tingkat efektivitas ketiga aspek tata kelola tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori keagenan (*agency theory*) menguraikan dinamika antara dua aktor kunci pada organisasi, yakni pemilik saham yang menjadi principal dan eksekutif manajemen yang menjadi agen. Menurut Jensen & Meckling (1976), teori ini membahas bagaimana pemilik memberikan kuasa kepada manajer untuk mengelola aset perusahaan demi mewujudkan sasaran organisasi. Akan tetapi, konflik keagenan kerap timbul akibat perbedaan kepentingan yang melekat di antara pihak-pihak tersebut.

Pada konteks studi ini, teori agensi diterapkan sebagai dasar dalam menerangkan pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan hubungan politik terhadap praktik penghindaran pajak. Studi-studi sebelumnya menyediakan landasan empiris untuk menganalisis keterkaitan antar variabel. Dewi & Oktaviani (2021) dan Pavlou et al. (2025) menunjukkan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan Honggo & Marlinah (2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Adela et al. (2023) dan Athira & Lukose (2023) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif, sementara Hasan et al. (2022) tidak menemukan pengaruh. Firmansyah et al. (2022), Kim & Lee (2021), dan Xiang et al. (2023) menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif, sedangkan (Diningrum & Kurniawati, 2024) menunjukkan hasil negatif.

Berdasarkan keterkaitan antar variabel, komisaris independen mempunyai fungsi untuk mengawasi kebijakan dan kinerja manajemen agar sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dan menurunkan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki kapabilitas analisis dan akses informasi luas untuk mengawasi kebijakan manajemen yang berpotensi mendorong praktik tax avoidance. Koneksi politik menggambarkan keterlibatan perusahaan dengan pihak yang mempunyai kedekatan terhadap dunia politik yang dapat memberikan kemudahan akses regulasi atau perlindungan dari pengawasan pajak. Merujuk pada latar belakang, tinjauan teori, serta pemikiran yang sudah dijabarkan, maka hipotesis dari penelitian ini yakni, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang berasal dari filsafat positivisme. Jenis studi ini menerapkan instrumen dalam mengambil data dan menelaah data secara statistik dalam melangsungkan uji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2023:16). Data utama pada kajian ini berakar pada data sekunder. Data tersebut dihimpun dari *annual report* serta database Osiris untuk perusahaan sektor basic materials yang tercatat di BEI pada rentang 2021–2024.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku yang terdaftar di BEI antara tahun 2021 dan 2024 merupakan populasi dari penelitian ini. Lalu dilakukan purposive sampling guna menentukan sampel. Berikut kriterianya: (1) perusahaan sektor basic materials

yang terdaftar secara di BEI periode 2021–2024, (2) perusahaan yang mengeluarkan annual report secara rinci pada periode penelitian, (3) perusahaan yang mencatatkan laba sebelum pajak (pre-tax income) positif selama periode penelitian, (4) perusahaan tidak sedang menerima insentif pajak pada periode 2021-2024, (5) perusahaan yang mempunyai data rinci terkait variabel penelitian, yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, koneksi politik, dan tax avoidance.

Anggota dewan komisaris yang bebas dari ikatan baik keuangan, hak milik saham, atau relasi pribadi dengan eksekutif manajemen maupun pemegang saham pengendali merupakan definisi dari komisaris independen. Variabel ini dihitung sebagai proporsi total komisaris independen pada total anggota dewan komisaris pada konteks menyeluruh (Dewi & Oktaviani, 2021). Berikut rumusnya:

$$Kom. Ind = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Total\ Dewan\ Komisaris} \times 100\% \dots \dots \dots I$$

Porsi sebuah saham yang dikuasai oleh instansi keuangan, perusahaan investasi, atau entitas hukum lain dikenal sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dinilai dari pembagian jumlah saham milik institusi terhadap total saham yang terdistribusi (Athira & Lukose, 2023). Rumus pengukurannya sebagai berikut:

$$Kep. Ins = \frac{Jumlah\ Saham\ yang\ Dimiliki\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ Beredar} \times 100\% \dots \dots \dots II$$

Koneksi politik ialah keterlibatan atau hubungan antara individu yang ada di dalam perusahaan dengan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau tokoh politik seperti pemimpin negara atau pemerintah dan wakilnya, pejabat setara menteri, eksekutif tingkat atas dan direktur perusahaan milik negara, pemimpin serta pengurus partai politik, petinggi militer dan kepolisian, serta pejabat tinggi di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, juga orang-orang yang diangkat melalui Keputusan Presiden, serta anggota keluarga dekat dari mereka. Mengacu pada Firmansyah et al. (2022), individu yang pernah menjabat atau sudah purna tetap dikategorikan memiliki koneksi politik karena jejaring, relasi, dan akses terhadap pembuat kebijakan tidak serta-merta hilang setelah masa jabatan formal berakhir, sehingga pengaruh politiknya masih dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, yang juga mencakup kebijakan perpajakan. Variabel koneksi politik dinilai melalui dummy (Adela et al., 2023). Berikut ketentuannya: (a) 1 jika perusahaan mempunyai koneksi politik, dan (b) 0 jika perusahaan tidak mempunyai koneksi politik.

Tax avoidance ialah praktik yang diterapkan perusahaan dalam menghindari atau menekan kewajiban membayar pajak melalui pemanfaatan regulasi perpajakan yang ada tanpa melanggar peraturan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih menyeluruh, variabel

penghindaran pajak diukur melalui tahap menggunakan dua proksi, yakni Tingkat Pajak Efektif (ETR) dan Selisih Buku-Pajak (*Book-tax Difference*) (Athira & Lukose, 2023). Berikut rumusnya

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots \text{III}$$

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Kena Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots \text{IV}$$

Model persamaan regresi data panel yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$ETR = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 INST_{it} + \beta_3 POLCON_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots \text{V}$$

Keterangan:

ETR_{it} : ETR

KI_{it} : Komisaris Independen

$INST_{it}$: Kepemilikan Institusional

$POLCON_{it}$: Koneksi Politik perusahaan

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi

ε_{it} : Error term

Penelitian ini menggunakan ETR sebagai model utama dan BTD sebagai *robustnesstest*. Sebagai langkah yang krusial dalam menetapkan pendekatan estimasi terbaik di antara *Random Effects Model* (REM), *Pooled OLS*, serta *Fixed Effects Model* (FEM), pemilihan model regresi perlu dilakukan di dalam pengolahan data ini. Dalam pemilihan model dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Penelitian ini melakukan uji robustness dengan pengukuran alternatif tax avoidance yaitu *Box-Tax Difference* untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh keputusan untuk menggunakan proksi tax avoidance tertentu. Pengukuran tax avoidance perlu diuji dengan lebih dari satu proksi agar hasil penelitian bersifat konsisten (Athira & Lukose, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian berjumlah 131 perusahaan. Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dipilih melalui proses seleksi purposive sampling.

Tabel 1. Sampel Penelitian.

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang terdaftar secara di BEI periode 2021–2024.	113
2	Perusahaan yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> secara lengkap di periode penelitian.	(44)
3	Perusahaan yang mencatatkan laba sebelum pajak negatif di periode penelitian.	(24)

4	Perusahaan yang sedang atau menerima insentif pajak selama periode 2021–2024.	0
	Jumlah Total	45 Perusahaan
	Jumlah Total Observasi (4 Tahun)	180 Sampel

Sumber: Data diolah penulis, 2026.

Temuan seleksi yang dijabarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan berjumlah 45 yang memenuhi semua kriteria penelitian dan dapat dimasukkan ke dalam analisis lebih lanjut.

Uji Statistik Deskriptif

Dengan memanfaatkan indikator seperti skor mean, standar deviasi, maksimum, serta minimum, analisis deskriptif statistik diterapkan dalam menyajikan overview karakteristik variabel riset. Tabel 4.2 menjabarkan temuan dari uji deskriptif.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ki	180	.4303836	.1148731	.25	.75
ins	180	.6322778	.2508217	0	.99
polcon	180	.4111111	.4934078	0	1
taxavoid_etr	180	.2466111	.1114965	.01	.79
taxavoid_btd	180	.017	.0198953	-.134	.092

Sumber: Data diolah dengan STATA, 2026.

Proporsi komisaris independen (KI) dalam sampel berada pada rentang 0,25 hingga 0,75. Skor terendah yakni 0,25 terdapat pada perusahaan Solusi Bangun Indonesia Tbk tahun 2021–2022, sedangkan skor tertinggi yakni 0,75 terdapat di Suparma Tbk tahun 2021–2024. Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen mengindikasikan kekuatan mekanisme pengawasan pada tata kelola perusahaan.

Nilai kepemilikan institusional (INS) dalam penelitian ini ada di kisaran 0,00 - 0,99. Skor 0,00 ditemukan pada perusahaan Betonjaya Manunggal Tbk dan Intanwijaya Internasional Tbk pada beberapa tahun pengamatan, yang menunjukkan tidak adanya kepemilikan institusi, sedangkan nilai tertinggi 0,99 terdapat pada Solusi Bangun Indonesia Tbk dan Tunas Alfin, yang mengindikasikan dominasi hampir penuh oleh investor institusional.

Variabel koneksi politik (POLCON) dihitung dengan dummy, dengan skor 1 pada perusahaan dengan koneksi politik dan 0 pada perusahaan yang tidak. Berdasarkan data, beberapa perusahaan seperti Aneka Tambang Tbk, Archi Indonesia Tbk, Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dan beberapa perusahaan lainnya konsisten memiliki nilai 1 pada beberapa tahun, sedangkan perusahaan lainnya menunjukkan nilai 0.

Nilai ETR pada kajian ini ada di kisaran 0,01 - 0,79, di mana skor terendah yakni 0,01 tercatat pada perusahaan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2022 dan skor tertinggi yakni 0,79 pada Barito Pacific Tbk tahun 2022. ETR yang sangat rendah mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak dalam proporsi minimal terhadap laba yang didapat, sedangkan ETR yang besar mencerminkan beban pajak yang relatif besar dibandingkan laba sebelum pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Athira dan Lukose (2023), ETR menggambarkan tingkat alokasi laba untuk kewajiban perpajakan, sehingga variasi dari 1% hingga 79% ini menegaskan adanya heterogenitas kebijakan dan praktik perpajakan perusahaan selama periode 2021–2024.

Nilai Book-Tax Difference (BTD) pada kajian ini ada di kisaran -0,134 sampai 0,092, dengan skor terendah yakni -0,134 di perusahaan Gunung Raja Paksi Tbk tahun 2024 dan skor tertinggi yakni 0,092 pada PAM Mineral Tbk tahun 2024. Angka negatif menunjukkan laba fiskal lebih tinggi dibandingkan laba akuntansi, sedangkan angka positif mencerminkan laba akuntansi yang tinggi dibanding laba fiskal.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Saat dilakukan pengujian hasil menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 dan nilai F sebesar 5.92 berada di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dapat diketahui bahwa model Fix Effect lebih sesuai untuk studi ini. Prosedur dan kriteria pengambilan keputusan ini sejalan dengan penelitian Rachma Aulia & Ferry Irawan (2025), yang menjelaskan bahwa apabila nilai $\text{Prob} > F \leq 0,05$, maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Ketika dilakukan uji Hausman nilai probabilitas yang muncul sebesar 0,5898. Oleh karena itu, *Random Effect Model* lebih tepat digunakan.

Uji Lagrange Multiplier

Hasil menunjukkan nilai probabilitas 0,0000. Oleh karena itu, Random Effect Model lebih tepat digunakan. Breusch & Pagan (1980) menjelaskan bahwa apabila hasil uji LM signifikan, maka model pooled (CEM) tidak lagi memadai karena terdapat komponen varians individual yang harus diperhitungkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikoleniaritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas.

Variable	VIF	1/VIF
ki	5.40	0.185098
ins	5.11	0.195573
polcon	1.65	0.604781
Mean VIF	4.06	

Sumber: Data diolah dengan STATA, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai VIF untuk variabel komisaris independen sebesar 5,40, kepemilikan institusional sebesar 5,11, dan koneksi politik sebesar 1,65, dengan nilai Mean VIF sebesar 4,06. Seluruh nilai VIF berada di bawah batas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas

Uji Heterokedasrisitas

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effects Model (REM) dengan estimasi menggunakan robust standard error yang diklaster berdasarkan unit cross-section (firm_id). Mengacu pada Wooldridge (2002), penggunaan *robust standard error* tetap menghasilkan estimasi yang konsisten dan pengujian statistik yang valid meskipun terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas, sehingga pengujian heteroskedastisitas tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil estimasi Random Effects Model (REM) menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,2496 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata Effective Tax Rate (ETR) perusahaan sektor basic materials periode 2021–2024 berada pada kisaran 24,96%.

Gambar 1. Hasil Estimasi *Random Effects Model* dengan *Robust Standard Errors*.

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	180			
Group variable: firm_id	Number of groups	=	45			
R-squared:	Obs per group:					
Within	= 0.0196	min	= 4			
Between	= 0.0135	avg	= 4.0			
Overall	= 0.0127	max	= 4			
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(3)	=	4.17			
	Prob > chi2	=	0.2440			
	(Std. err. adjusted for 45 clusters in firm_id)					
taxavoid_etr	Coef.	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ki	-.0262205	.0843307	-0.31	0.756	-.1915056	.1390646
ins	-.0107739	.0820998	-0.13	0.896	-.1716864	.1501387
polcon	.0366372	.0214157	1.71	0.087	-.0053369	.0786113
_cons	.2496461	.0635109	3.93	0.000	.1251669	.3741253
sigma_u	.0859225					
sigma_e	.07469451					
rho	.56956543	(fraction of variance due to u_i)				

Angka tersebut relatif mendekati tarif pajak badan Indonesia sebesar 22%, sehingga secara empiris menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel cenderung berada dalam kisaran kepatuhan pajak yang wajar dan tidak menunjukkan deviasi ekstrem. Temuan ini konsisten dengan Athira & Lukose (2023) yang menemukan bahwa rata-rata ETR perusahaan di negara berkembang umumnya mendekati tarif nominal meskipun terdapat variasi antar perusahaan akibat strategi perencanaan pajak. Hasil uji simultan menunjukkan nilai Wald chi-square sebesar 4,17 dengan probabilitas 0,2440 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama komisaris independen, kepemilikan institusional, dan koneksi politik belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ETR.

Koefisien komisaris independen sebesar $-0,0262$ dengan probabilitas 0,756 ($>0,05$) menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR). Temuan ini berbeda dengan Dewi & Oktaviani (2021) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dalam menekan praktik tax avoidance melalui fungsi monitoring. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan Honggo (2019) yang menyatakan bahwa independensi formal belum tentu efektif apabila tidak disertai pengawasan substantif terhadap kebijakan manajerial.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional diketahui punya koefisien sebesar $-0,0108$ dan untuk nilai probabilitasnya berada di angka $0,896 (>0,05)$. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa secara statistik kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR). Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi & Oktaviani (2021) dan Hasan et al. (2022). Dalam penelitiannya, Hasan et al., (2022) menjelaskan bahwa institutional investors tidak selalu memiliki keterlibatan aktif dalam kebijakan strategis perusahaan, terutama apabila mereka bersifat pasif atau berorientasi jangka pendek.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel koneksi politik memiliki koefisien sebesar $0,0366$ dengan nilai probabilitas $0,087$. Pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara statistik terhadap Effective Tax Rate (ETR). Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa koneksi politik di Indonesia dapat meningkatkan kecenderungan tax avoidance karena adanya potensi perlindungan regulasi. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks pengawasan dan tekanan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, koneksi politik tidak secara otomatis mendorong tax avoidance.

Melalui hasil olah data, didapat nilai R-squared yakni $0,0127$ yang berarti model hanya mampu menjelaskan $1,27\%$ variasi Effective Tax Rate (ETR). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kebijakan pajak perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel governance yang diuji dalam penelitian ini. Athira & Lukose (2023) menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan umumnya memiliki daya jelaskan terbatas terhadap ETR apabila tidak dikombinasikan dengan variabel finansial seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, nilai determinasi sebesar $1,27\%$ dalam penelitian ini tetap konsisten dengan pola empiris dalam literatur dan mencerminkan bahwa kebijakan pajak perusahaan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, finansial, dan regulasi.

Uji Robustness

Hasil uji robustness dilakukan dengan Random Effects Model (REM) dengan robust standar error pada variabel dependen Book Tax Difference (BTD) menunjukkan bahwa model dianalisis dengan 180 observasi dari 45 perusahaan.

Gambar 2. Hasil Uji Robustness

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	180			
Group variable: firm_id	Number of groups	=	45			
R-squared:	Obs per group:					
Within = 0.0446	min =		4			
Between = 0.0612	avg =		4.0			
Overall = 0.0404	max =		4			
	Wald chi2(3)	=	6.32			
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0969			
	(Std. err. adjusted for 45 clusters in firm_id)					
taxavoid_etr	Coef.	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ki	-.0171084	.0237108	-0.72	0.471	-.0635807	.0293639
ins	.0120379	.0059829	2.01	0.044	.0003116	.0237642
polcon	.0065824	.0052238	1.26	0.208	-.0036561	.0168209
_cons	.0140458	.0088685	1.58	0.113	-.0033361	.0314277
sigma_u	.01116176					
sigma_e	.0158604					
rho	.33122188	(fraction of variance due to u_i)				

Pada pengukuran via pendekatan BTD, statistik Wald chi2 mencapai 6,32 dengan probabilitas 0,0969, yang mengartikan komisaris independen, kepemilikan institusional, serta koneksi politik memengaruhi BTD pada tingkat signifikansi 10%, walaupun belum mencapai ambang 5%. Nilai R-squared overall sebesar 0,0404 sehingga kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 4,04%. Nilai rho sebesar 0,3312 menunjukkan bahwa 33,12% variasi BTD disebabkan oleh perbedaan karakteristik antar perusahaan (unobserved heterogeneity). Sama halnya dengan temuan Firmansyah et al. (2022) bahwa faktor spesifik perusahaan dan lingkungan regulasi memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan di Indonesia

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap BTD karena koefisien mereka secara parsial sebesar -0,0171 dan probabilitas 0,471. Hasil ini konsisten dengan Hasan et al. (2022) yang menyatakan bahwa independensi dewan tidak selalu efektif memengaruhi kebijakan pajak apabila peran pengawasan tidak secara langsung menyentuh kebijakan fiskal perusahaan.

Dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,0120 dan probabilitas 0,044, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap BTD pada tingkat signifikansi 5%. Studi ini konsisten dengan milik Athira dan Lukose (2023) yang menemukan bahwa institutional ownership dapat berkorelasi positif dengan tax avoidance dalam kondisi tertentu. Adela et al. (2023) menjelaskan kalau kepemilikan institusional dapat mendorong kebijakan pajak yang lebih agresif ketika orientasi investor berfokus pada optimalisasi laba setelah pajak.

Sementara itu, koneksi politik tidak berpengaruh pada BTD karena memiliki koefisien 0,0066 dan probabilitas 0,208, tetapi arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung meningkatkan BTD. Namun, hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik. Temuan ini sejalan dengan Adela et al. (2023) yang menegaskan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance sangat bergantung pada aspek situasi dan tergantung indikator yang digunakan. Secara keseluruhan, hasil uji robustness memperlihatkan bahwa ketika tax avoidance diukur menggunakan Book Tax Difference, kepemilikan institusional menjadi variabel yang paling konsisten berpengaruh, sementara komisaris independen dan koneksi politik tetap tidak berpengaruh. Perbedaan sensitivitas antara ETR dan BTD ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa kedua proksi tersebut menangkap dimensi tax avoidance yang berbeda, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hasan et al. (2022) dan Athira & Lukose (2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menggunakan dua ukuran yaitu Effective Tax Rate (ETR) dan Book Tax Difference (BTD), penelitian ini mengkaji pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusi, dan koneksi politik terhadap tax avoidance di perusahaan yang bergerak di sektor basic materials antara tahun 2021 sampai 2024. Analisis regresi data panel mengungkap bahwa elemen tata kelola perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengendalian pajak. Akibatnya, kehadiran komisaris independen di komposisi dewan tidak secara langsung membentuk kebijakan perpajakan perusahaan. Pengaruhnya terhadap pengendalian pajak terbukti tidak signifikan, baik saat diukur dengan proksi ETR maupun BTD. Kepemilikan institusional tidak memengaruhi tax avoidance bila diukur lewat ETR. Namun, ketika menerapkan BTD, kepemilikan oleh institusi menunjukkan reaksi yang lebih besar terhadap selisih antara laba akuntansi dan laba yang dikenakan pajak. Hasil ini menyiratkan bahwa pengaruh investor institusional lebih menonjol pada strategi pelaporan pajak ketimbang pengaturan rasio beban pajak terhadap laba. Koneksi politik pun tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap tax avoidance, baik melalui ETR maupun BTD. Temuan ini menggarisbawahi bahwa adanya ikatan politik di struktur perusahaan tidak serta-merta memicu atau membatasi praktik tax avoidance pada perusahaan sektor basic materials sepanjang periode studi. Secara umum, kajian ini membuktikan bahwa instrumen tata kelola perusahaan belum menjadi faktor penentu kunci tax avoidance dalam model yang diterapkan. Strategi perpajakan perusahaan tampaknya lebih didominasi oleh aspek lain, seperti profil keuangan, taktik bisnis, serta dinamika regulasi yang ada. Penelitian ini hanya memanfaatkan tiga variabel

dalam corporate governance. Di sisi lain, praktik tax avoidance di perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, serta karakteristik operasional. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang bisa menyertakan variabel kontrol keuangan untuk memperkuat kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak

DAFTAR REFERENSI

- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy. *Scientific African*, 20, e01654. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Athira, A., & Lukose, P. J. J. (2023). Do common institutional owners' activism deter tax avoidance? Evidence from an emerging economy. *Pacific-Basin Finance Journal*, 80, 102090. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102090>
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *Econometrica*, 48(1), 239–253. <https://doi.org/10.2307/2297111>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Diningrum, N., & Kurniawati, E. (2024). Political connection and tax avoidance: Evidence from two-tier board system in Indonesia. *JRAK*, 16(2), 327–336. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.17362>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: Does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100440. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100440>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1). <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/705>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). *Penerimaan pajak Indonesia terus menurun, tax ratio 2024 capai 10,07% PDB*. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>
- Jensen, M. C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku II nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025*.
- Kim, J. H., & Lee, J. H. (2021). How CEO political connections induce corporate social irresponsibility: An empirical study of tax avoidance in South Korea. *Sustainability*, 13(14), 7739. <https://doi.org/10.3390/su13147739>
- Novita, D., Lestari, N., & Kholid, M. N. (2024). Digital transformation and tax avoidance of the Indonesian basic materials and energy sector. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(1). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.477>

- OECD. (2024). *Survei ekonomi OECD Indonesia 2024* (Vol. 2024). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9d9fdbd2-id>
- Pavlou, C., Persakis, A., & Kolias, G. (2025). The impact of board characteristics on tax avoidance: Do industry regulations matter? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 287. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Rachma Aulia, A., & Irawan, F. (n.d.). The influence of institutional ownership, independent commissioners, and capital intensity on tax avoidance. *Educoretax*, 5(3). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1451>
- Sarhan, A. A., Elmagrhi, M. H., & Elkhassen, E. M. (2024). Corruption prevention practices and tax avoidance: The moderating effect of corporate board characteristics. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 55, 100615. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100615>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; Cetakan 1–28). Alfabeta. <https://www.cvalfabeta.com>
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT Press.
- Xiang, J., Zhang, H., Dang, D., & Guan, J. (2023). Involuntary political connections and private firms' tax avoidance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 79, 102025. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102025>